



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Permodalan merupakan langkah awal Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai peran cukup penting sebagai sumber usaha untuk pendapatan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang mempunyai usaha, disamping dapat meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa dalam rangka diversifikasi usaha sekaligus meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, serta untuk memperoleh nilai tambah sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah perlu mendapatkan bantuan dana;
 - c. bahwa mengingat kemampuan keuangan Koperasi dan UMKM masih sangat terbatas, maka untuk Pengembangan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM dapat dibantu melalui Program Bantuan Perkuatan Modal dari Pemerintah dalam bentuk dana bergulir;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2005 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4677);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
14. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Empat Lawang Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Kepada Koperasi Dan UMKM Dalam Rangka Pengembangan Usaha.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang;
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
7. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang;
8. Bantuan perkuatan Dana Bergulir yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah bantuan pinjaman pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Empat Lawang dalam bentuk uang yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM;
9. Rekening Bergulir Baru adalah rekening atas nama Koperasi dan UMKM pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang untuk menampung transfer Dana Bergulir yang diterima dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang;
10. Rekening Khusus adalah rekening atas nama Dinas Koperasi dan UKM pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang untuk menampung dan menyimpan Dana Bergulir Baru yang pencairannya harus mendapat persetujuan Bupati Empat Lawang.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Bantuan perkuatan untuk Pengembangan Usaha bertujuan untuk :

- a. mengupayakan agar Koperasi dan UMKM dapat lebih berperan dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kuantitas produk;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pengurus/Pengelola Koperasi dan UMKM dalam mengelola usaha;
- c. sebagai stimulus untuk dijadikan percontohan bagi daerah yang mempunyai potensi Pengembangan Usaha bagi Pelaku Ekonomi.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran bantuan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha adalah :

- a. terwujudnya Koperasi dan UMKM yang mampu meningkatkan nilai tambah, sehingga pendapatan dan kesejahteraan Koperasi dan UMKM meningkat;
- b. meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya;
- c. terwujudnya sentra produksi usaha di daerah yang mempunyai potensi usaha produksi dan prospektif untuk dikembangkan.

BAB III
SUMBER DANA STATUS BANTUAN
Pasal 4

- (1). Sumber Dana untuk pengembangan usaha berasal dari APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
- (2). Dana Bergulir bersumber dari APBD;
- (3). Dana kredit bersumber dari Perbankan;
- (4). Dana lainnya dapat berasal dari modal sendiri atau penyertaan modal.

BAB IV
PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN
KOPERASI DAN UMKM PENERIMA BANTUAN PERKUATAN DANA BERGULIR
Bagian Pertama
Persyaratan Koperasi
Pasal 5

- (1). Koperasi yang dapat menerima bantuan perkuatan Dana Bergulir adalah koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dengan mengutamakan yang berbadan hukum lebih lama;
 - b. telah melaksanakan RAT sekurang-kurangnya (satu) kali pada tahun buku berakhir;
 - c. memiliki anggota sekurang-kurangnya dua puluh orang, dengan ketentuan minimal setengah dari anggota tersebut antara lain memiliki usaha produktif;
 - d. memiliki kantor sendiri dan atau sarana kerja yang memadai;
 - e. telah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan setempat dan Kades di wilayah setempat;
 - f. mengajukan usulan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang.

(2). Persyaratan lain yang harus dipersiapkan oleh Koperasi adalah :

- a. telah memiliki usulan kelayakan usaha;
- b. merinci secara khusus daftar rencana pembiayaan untuk dan mobil kerja dan investasi;
- c. menyusun daftar nama calon pengelola dilengkapi latar belakang dan atau riwayat pekerjaan yang mendukung tugas kepengelolaan simpan pinjam.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha Kecil Menengah
Pasal 6

(1). UMKM yang dapat menerima perkuatan dana bergulir adalah UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. UMKM yang sudah berusaha mengadakan kegiatan minimal 1 (satu) tahun dengan mengutamakan yang lebih lama;
- b. telah mendapatkan rekomendasi Camat dan Kades di wilayah UMKM tersebut.

(2). Persyaratan lain yang harus dipersiapkan oleh UMKM adalah :

- a. telah memiliki usulan kelayakan usaha;
- b. merinci secara khusus daftar rencana pembiayaan untuk investasi dan modal kerja;
- c. mempunyai tenaga keuangan yang menguasai administrasi dan manajemen keuangan;
- d. mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang.

Bagian Ketiga
Seleksi Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir
Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi dan UMKM calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang dengan urutan sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan dari Koperasi dan UMKM calon peserta program, yang ditampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Anggota dan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kades/Kelurahan serta melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. dokumen akte pendirian koperasi, dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang telah disahkan;
 - b. berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - c. daftar anggota Usaha Simpan Pinjam dan Photocopy Kartu Tanda Penduduk anggota;
 - d. untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Photocopy KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha dari Kades/Lurah.

2. Menyampaikan hasil seleksi Koperasi dan UMKM kepada Bupati Empat Lawang c/q Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang.

**Bagian Empat
Penetapan
Pasal 8**

Koperasi dan UMKM yang telah diseleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

**BAB V
TATA PENCAIRAN
BANTUAN PERKUATAN DANA BERGULIR
Pasal 9**

- (1). Bupati Empat Lawang melalui Dinas Koperasi dan UKM menetapkan Koperasi dan UMKM penerima Dana Bergulir dengan memperhatikan usulan yang disampaikan oleh Koperasi dan UMKM;
- (2). Koperasi dan UMKM penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan, mengajukan permohonan pencairan bantuan perkuatan Dana Bergulir kepada Dinas Koperasi dan UKM melalui Pejabat yang ditunjuk pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang dengan melampirkan :
 - a. susunan kepengurusan yang diketahui dan disahkan oleh Camat di wilayah Koperasi setempat;
 - b. profil Koperasi dan atau UMKM penerima Dana Bergulir;
 - c. photocopy rekening Dana Bergulir atas nama Koperasi dan UMKM yang bersangkutan pada salah satu bank yang telah ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang, untuk menjadi rekening penerima Dana Bergulir;
 - d. kwitansi penerima Dana Bergulir yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi dan atau Pimpinan/Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3). Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan permohonan Koperasi penerima Dana Bergulir dan selanjutnya untuk mentransfer Dana Bergulir tersebut ke Rekening masing-masing Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir.

BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 10

Koordinasi pelaksanaan bantuan perkuatan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Produktif dilakukan oleh:

1. Bupati Empat Lawang;
2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang;
3. Camat diwilayah Koperasi dan UMKM setempat;
4. Kades diwilayah Koperasi dan UMKM setempat;
5. Koperasi dan UMKM penerima perkuatan Dana Bergulir;

Pasal 11

Tugas Dinas Koperasi dan UKM melalui Kasubid Simpan Pinjam :

- a. menyusun, merumuskan, dan menyempurnakan konsep Pedoman Teknis bantuan perkuatan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Produktif;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- c. menetapkan alokasi jumlah Koperasi dan UMKM dan jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan;
- d. melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijaksanaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- f. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Pasal 12

Tugas Dinas Koperasi dan UKM di Tingkat Kabupaten :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- b. melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai pedoman teknis;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana oleh Koperasi dan UMKM;
- d. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- e. melaporkan pelaksanaan program Dana Bergulir kepada Bupati Empat Lawang;
- f. menganalisa, mengevaluasi proposal dari Koperasi dan UMKM yang diusulkan.

Pasal 13

Tugas Kecamatan :

- a. melaksanakan Sosialisasi Program Bantuan Perkuatan Dana Bergulir;
- b. mengidentifikasi Koperasi dan UMKM calon peserta program;
- c. melakukan penilaian terhadap proposal dari Koperasi dan UMKM;
- d. menyeleksi, memilih dan mengusulkan Koperasi dan UKM calon penerima bantuan dana bergulir, dengan surat rekomendasi Camat;
- e. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
- f. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program bantuan perkuatan Dana Bergulir;
- h. melaporkan kegiatan pelaksanaan program bantuan perkuatan Dana Bergulir kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Tugas Koperasi dan UMKM :

- a. membuka rekening Dana Bergulir untuk menerima transfer Dana Bergulir dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang;
- b. mengembalikan Dana Bergulir sebesar pokok Dana Bergulir yang diterima pada rekening khusus Dinas Koperasi dan UKM untuk dijadikan cadangan Dana Bergulir Baru;
- c. mengadministrasikan secara tersendiri (terpisah dari kegiatan lain) Dana Bergulir;
- d. setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan tentang perkembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bergulir kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang melalui Kepala Sub.Bidang Simpan Pinjam.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1). Dalam hal Koperasi dan UMKM penerima Dana Bergulir tidak memberikan informasi yang benar atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Dinas Koperasi dan UKM secara sepihak akan mencabut keputusan atau bantuan perkuatan Dana Bergulir yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM yang bersangkutan dan memindahkan kepada Koperasi dan UMKM lain yang mempunyai usaha;

- (2). Biaya yang ditimbulkan akibat dari pemindahan bantuan perkuatan Dana Bergulir ini dibebankan kepada Koperasi dan UMKM penerima bantuan Dana Bergulir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Empat Lawang;
(2). Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM REGISTER NO. <u>10/VII/09</u> TANGGAL <u>07-01-2010</u> KEPALA BAGIAN HUKUM DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM PEMBINA NIP. 195807141980031008
--

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Januari 2010

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

H. M. EDUAR KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010 NOMOR 01